



Dispensasi Nikah

No. SK : 800/004/SK/CPC-2022

Persyaratan

1. Surat pengantar perkawinan kedua calon mempelai dari wali nagari
2. Permohonan kehendak dan persetujuan dari kedua mempelai
3. Surat izin orang tua
4. Surat pernyataan
5. Ijazah terakhir
6. Kartu keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon mempelai datang ke kantor wali nagari untuk mendapatkan surat pengantar perkawinan dan permohonan kehendak perkawinan
2. Calon mempelai melengkapi persyaratan untk mendapatkan dispensasi nikah
3. Pernyataan di teliti dan di buat kan surat dispensasi nikah
4. Surat dispensasi nikah di tanda tangani dan di registrasi
5. Surat dispensasi nikah selesai dan di serahkan kepada calon mempleai

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Masyarakat datang ke kantor camat dan menyerahkan berkas 5 menit

Petugas menerima berkas dan Menetik dan meregistrasi nya 10 menit

Petugas meminta tanda tangan pada atasan 10 menit

Petugas menyerahkan berkas pada masyarakat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Pantai Cermin

Pemerintah Kab. Solok / Kecamatan Pantai Cermin

Produk Pelayanan

1. Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Media sosial atau datang langsung